

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR : 7

TAHUN : 2005

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi Daerah Otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan

- prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintah dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;
 - c. bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diantaranya adalah Pemberian Izin Gangguan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan 450;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU Nomor 6 Tahun 1968 Tentang PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

- 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
DAN
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN
IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
8. Izin Gangguan adalah Izin Tempat Usaha perusahaan di lokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
9. Pabrik adalah tempat kegiatan usaha yang melakukan proses produksi suatu barang tertentu.
10. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan adalah kegiatan mengenai dampak besar dan penting suatu dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
11. Upaya Pengelolaan Lingkungan adalah merupakan upaya untuk mengemukakan informasi penting setiap jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang merupakan sifat khas proyek itu sendiri dan menimbulkan dampak potensial terhadap lingkungan.
12. Upaya Pemantauan Lingkungan adalah merupakan upaya untuk mengemukakan informasi komponen lingkungan terkena dampak dan sebagai pedoman pemprakarsa untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

13. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai usaha dan sesuai dengan gambar izin mendirikan bangunan.
14. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha.
15. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Daerah karena Pemberian Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha oleh Daerah.
16. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
17. Industri adalah suatu kegiatan usaha mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi.
18. Tim Peneliti adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk meneliti dan mempertimbangkan permohonan baru izin gangguan yang terdiri dari Dinas/Instansi terkait.
19. Perusahaan yang menggunakan mesin adalah kegiatan usaha yang menggunakan mesin produksi atau peralatan.
20. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin adalah kegiatan usaha yang tidak menggunakan mesin produksi atau peralatan.
21. Retribusi adalah pungutan Daerah atas pemberian izin gangguan yang diberikan kepada perusahaan.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II

KETENTUAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

Bagian Pertama

Pemilikan Izin Gangguan

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan menimbulkan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan wajib memiliki Izin Gangguan dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Gangguan dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.
- (3) Lokasi yang boleh dan tidak boleh didirikan pada tempat-tempat tertentu sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Klasifikasi Penetapan Indeks Lokasi,
Penetapan Indeks Gangguan dan Penetapan Luas Ruang Usaha

Pasal 3

Izin Gangguan dimaksud Pasal 2 ayat (1) diberikan dengan klasifikasi :

1. Penetapan Indeks Lokasi

- | | |
|-------------------|------------------|
| a. jalan negara | dengan indeks 5; |
| b. jalan propinsi | dengan indeks 4; |
| c. jalan kota | dengan indeks 3; |
| d. jalan desa | dengan indeks 2. |

2. Penetapan Indeks Gangguan

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| a. perusahaan gangguan besar/tinggi | dengan indeks 5; |
| b. perusahaan gangguan sedang | dengan indeks 4; |
| c. perusahaan gangguan kecil | dengan indeks 3; |
| d. perusahaan gangguan sangat kecil | dengan indeks 2. |

3. Penetapan Luas Ruang Usaha ditetapkan secara progresif, sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------------------|
| a. 0 M^2 sd 100 M^2 | = Rp. 500 / M^2 ; |
| b. $> 100 \text{ M}^2$ sd 200 M^2 | = Rp. 400 / M^2 ; |
| c. $> 200 \text{ M}^2$ keatas | = Rp. 200 / M^2 . |

Pasal 4

Penggolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 3 angka 2 adalah :

A. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas

Gangguan Besar / Tinggi:

1. perusahaan perakitan kendaraan bermotor;
2. pabrik semen;
3. pabrik tekstil;
4. pabrik farmasi;
5. pabrik penyamakan kulit;
6. pabrik ban / vulkanisir;
7. pabrik kertas;
8. pabrik batu baterai kering;
9. pabrik penyalutan logam;
10. pabrik accu;
11. pabrik plastik;
12. pabrik tapioka;
13. pabrik penggilingan batu / fosfat;
14. pabrik peralatan rumah tangga;
15. perusahaan tahu / tempe;
16. penggilingan padi / penyosohan beras;
17. bengkel kendaraan, las, ketok duco;

18. perusahaan konveksi, menggunakan mesin jahit / potong / obras;
 19. SPBU;
 20. usaha lainnya yang sejenis.
- B. Perusahaan yang menggunakan Mesin dengan intensitas Gangguan Sedang :
1. pabrik sepatu;
 2. pabrik pengolahan hasil pertanian / perkebunan, peternakan (bahan baku);
 3. pabrik makanan, rokok dan minuman;
 4. penggergajian kayu;
 5. penggergajian kayu yang berpindah-pindah tempat;
 6. usaha lainnya yang sejenis.
- C. Perusahaan yang menggunakan Mesin dengan intensitas Gangguan Kecil :
1. pabrik perakitan elektronik;
 2. pabrik bata, batako, genteng dan kapur;
 3. gudang tempat penyimpanan barang;
 4. bioskop;
 5. percetakan;
 6. pencucian kendaraan;
 7. usaha lainnya yang sejenis.
- D. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Besar / Tinggi:

1. peternakan sapi / sapi perah, kerbau, babi, biri-biri, ayam dan puyuh;
 2. rumah potong hewan;
 3. pembuatan karoseri;
 4. restoran bertaraf internasional;
 5. hotel berbintang;
 6. pengusahaan burung walet / kapinis dan sejenisnya;
 7. usaha lainnya yang sejenis.
- E. Perusahaan yang tidak menggunakan Mesin dengan intensitas Gangguan Kecil :
1. tempat bilyard;
 2. istana mainan / tempat rekreasi / tempat hiburan;
 3. perusahaan batik;
 4. hotel tidak berbintang / penginapan / hotel;
 5. perusahaan tahu / tempe;
 6. penjualan bahan bakar 2 tax / minyak tanah;
 7. penjualan gas;
 8. toko mas;
 9. tambal ban;
 10. bengkel elektronik;
 11. garasi kendaraan;
 12. toko bahan bangunan;
 13. usaha lainnya yang sejenis.

F. Perusahaan yang tidak menggunakan Mesin dengan intensitas Gangguan Sangat Kecil:

1. perusahaan angkutan orang / barang;
2. bank swasta;
3. perusahaan bahan bangunan / material;
4. toko obat / apotek;
5. video rental;
6. play station;
7. salon kecantikan;
8. biro perjalanan;
9. kantor pengacara, klinik, balai pengobatan, rumah sakit pemerintah dan swasta;
10. kolam pemancingan;
11. gedung olah raga;
12. Warung-warung Nasi, Rumah Makan;
13. show room, kendaraan bermotor, alat elektronik, wartel;
14. pengobatan tradisional;
15. meubeler;
16. usaha lainnya yang sejenis.

Bagian Ketiga
Perubahan Izin Gangguan

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan perubahan memperluas kegiatan usaha dimana usahanya berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dan perizinan lain yang mengikat.
- (2) Apabila pemegang izin gangguan memindahtangankan izinnya kepada pihak lain, harus mendapat persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap terjadi perpindahan hak izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik harus atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak, harus mengajukan permohonan balik nama kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Perpindahan hak izin gangguan hanya berlaku dimana perusahaan tersebut berada dan tidak berlaku untuk perusahaan yang pindah lokasi atau ganti jenis usaha.

- (5) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan suatu waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh Tim Peneliti.

Bagian Keempat Pembebasan Pemilikan Izin Gangguan

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang diwajibkan memiliki Izin Gangguan adalah perusahaan yang memiliki lokasi secara permanen atau tidak berpindah-pindah dan menimbulkan gangguan.
- (2) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Izin Gangguan adalah pedagang keliling, pedagang asongan dan pedagang kaki lima.

Bagian Kelima Masa Berlaku Izin Gangguan

Pasal 7

Izin Gangguan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha.

Bagian Keenam
Daftar Ulang

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan yang telah memiliki Izin Gangguan wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Daftar ulang dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tenggang waktu dimaksud dalam ayat (1) berakhir.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemberian Izin Gangguan

Pasal 9

Tata cara pemberian Izin Gangguan termasuk daftar ulang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III
KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Gangguan.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas penerbitan Izin Gangguan.
- (3) Subjek Retribusi adalah perusahaan yang mendapatkan jasa pelayanan Izin Gangguan.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 11

Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Izin Gangguan diatur berdasarkan klasifikasi penetapan indeks, penetapan indeks gangguan, penetapan luas ruang usaha dan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran Retribusi Izin Gangguan berdasarkan pada tujuan untuk penggantian administrasi biaya survei lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif
dan Saat Terjadinya Retribusi Terutang
Pasal 14

- (1) Setiap perusahaan yang mendapatkan jasa pelayanan pemberian Izin Gangguan wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya retribusi dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan berdasarkan perhitungan Indeks Lokasi X Indeks Gangguan X Luas Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (3) Setiap daftar ulang sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dikenakan biaya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari ketentuan besarnya retribusi dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap izin pemindahan hak (balik nama) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dikenakan biaya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2).

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan dan Perangkat
Pelaksana Pemungutan Retribusi

Pasal 15

Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kota Banjar.

Pasal 16

Pemungutan Retribusi Izin Gangguan dilaksanakan oleh Dinas terkait atau instansi yang ditunjuk.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Perusahaan diberi Peringatan Tertulis apabila :
 - a. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9.
 - b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Gangguan yang telah diperoleh.
 - c. adanya laporan / pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. adanya laporan dari masyarakat dan pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran AMDAL.
- (2) Peringatan Tertulis diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 18

- (1) Izin Gangguan dapat dibekukan apabila :
 - a. tidak mengindahkan ketentuan dimaksud dalam Pasal 19 huruf b;
 - b. melakukan kegiatan usaha yang mencemarkan, membahayakan, merugikan dan menimbulkan gangguan kepada masyarakat;
 - c. sedang diperiksa dalam Sidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran AMDAL.
- (2) Selama Izin Gangguan perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha.
- (3) Jangka waktu pembekuan Izin Gangguan bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan Izin Gangguan.
- (4) Jangka waktu pembekuan Izin Gangguan bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (5) Izin Gangguan yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan :

- a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran AMDAL dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

Izin Gangguan dapat dicabut apabila :

- a. izin Gangguan yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 3.
- b. perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3).
- c. perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran AMDAL dan atau sanksi pidana dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- d. perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan Izin Gangguan.

Pasal 20

Tata cara pemberian Peringatan Tertulis, Pembekuan dan Pencabutan sebagaimana dimaksud Pasal 17, 18, dan 19 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tentang pengenalan diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Surat Izin Tempat Usaha atau Izin Gangguan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha.

- (2) Surat Izin Tempat Usaha atau Izin Gangguan dimaksud ayat (1), harus didaftar ulang selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan sebelum tanggal diterbitkannya Surat Izin Tempat Usaha atau Izin Gangguan yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan, semua tempat-tempat usaha harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Kepala Daerah untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun harus sudah ditetapkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar
pada tanggal 9 Agustus 2005
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 9 Agustus 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. OOH SUHERLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2005 NOMOR 7 SERI E

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2005**

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya yang dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari retribusi yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Banjar.

Dengan adanya Izin Gangguan dapat mencegah atau dihindari timbulnya perusahaan-perusahaan yang tidak

bertanggungjawab yang dapat merugikan masyarakat, karena Izin Gangguan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan.

Berkenaan dengan pelayanan pemberian Izin Gangguan, maka sebagai pengganti biaya penyelenggaraan izin dan pelayanan dimaksud kepada para pengusaha yang mendapatkan jasa pelayanan akan dikenakan retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 3

